

**Syarat & Ketentuan Umum D-Bank PRO BISNIS (“Syarat dan Ketentuan Umum”)**
**General Terms and Conditions of D-Bank PRO Business**
**I. Definisi**

Istilah-istilah dalam Syarat dan Ketentuan Umum memiliki pengertian sebagai berikut:

- Aplikasi D-Bank PRO** adalah layanan informasi dan transaksi perbankan yang dapat diunduh melalui Playstore dan Appstore untuk diakses oleh Nasabah melalui telepon seluler.
- Approver** adalah Pengguna yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas transaksi yang diajukan oleh Maker, dimana Approver maksimal berjumlah 4 (empat) orang.
- Bank** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak melalui cabangnya di seluruh Indonesia sebagai penyedia D-Bank PRO Bisnis.
- D-Bank PRO Bisnis** adalah fitur yang tersedia dalam Aplikasi D-Bank PRO, yang diperuntukkan untuk mendukung kemudahan bertransaksi bagi Nasabah sehingga Nasabah dapat melakukan Transaksi Finansial maupun Non Finansial melalui perangkat seluler.
- Formulir D-Bank PRO Bisnis** atau **Formulir** adalah formulir yang disediakan oleh Bank dan harus dilengkapi serta ditandatangani oleh Nasabah untuk mengajukan pendaftaran, melakukan perubahan data, atau penutupan D-Bank PRO Bisnis.
- Hari Kerja** adalah setiap hari (kecuali Sabtu dan Minggu atau hari libur lainnya yang ditentukan Pemerintah Indonesia) yang merupakan hari dimana kantor Bank buka dan melaksanakan kegiatan perbankan serta Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
- Keadaan Memaksa** adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijaksanaan pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, dan tidak dapat digunakannya Akun Bisnis D-Bank PRO Bisnis karena terjadinya “disaster” yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank mengalami gangguan listrik, komunikasi, atau sistem terkena virus.
- Maker** adalah Pengguna yang membuat Transaksi yang perlu disetujui oleh Approver dimana Maker maksimal berjumlah 4 (empat) orang.
- M-PIN** adalah kode/sandi rahasia yang digunakan Nasabah saat melakukan otorisasi transaksi perbankannya.
- Nasabah** adalah badan usaha yang memiliki rekening di Bank dan menggunakan D-Bank PRO Bisnis pada D-Bank PRO.
- Pengguna** adalah pihak berwenang yang ditunjuk dan didaftarkan oleh Nasabah melalui Formulir untuk mengakses D-Bank PRO Bisnis.
- Rekening Terdaftar** adalah rekening atas nama Nasabah yang dibuka pada Bank dan didaftarkan ke dalam D-Bank PRO Bisnis sesuai permintaan Nasabah dalam Formulir.
- Role** adalah pengaturan peran Pengguna dalam D-Bank PRO Bisnis untuk menentukan akses informasi dan wewenang transaksi setiap User ID, seperti *Maker, Approver, dan Single-User*.
- Single – User** adalah mekanisme transaksi di mana Nasabah hanya mendaftarkan (1) satu Pengguna, di mana Pengguna tersebut memiliki kewenangan sebagai *Maker* sekaligus *Approver*.
- Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO** adalah Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: [bdi.co.id/id/tncdbankprohtml](http://bdi.co.id/id/tncdbankprohtml)
- Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO Bisnis** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Bisnis D-Bank PRO Bisnis ini beserta seluruh, perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari.
- Transaksi** adalah Transaksi Finansial dan/atau Transaksi Non Finansial.
- Transaksi Finansial** adalah transaksi yang berdampak pada perubahan saldo Rekening Terdaftar.
- Transaksi Non Finansial** adalah kegiatan Nasabah yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening Terdaftar.
- Transaksi Post Dated** adalah Transaksi Finansial dengan tanggal efektif mendatang.
- User ID** adalah identitas akun Aplikasi D-Bank PRO milik Pengguna yang didaftarkan Nasabah untuk mengakses D-Bank PRO Bisnis milik Nasabah.

**II. Registrasi**

- Sebelum Nasabah menggunakan D-Bank PRO Bisnis, Nasabah wajib membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui karakteristik, risiko, dan ketentuan-ketentuan dari D-Bank PRO Bisnis.
- Nasabah wajib terlebih dahulu melakukan registrasi dengan mengisi, menandatangani dan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Formulir kepada Bank.
- Dalam rangka penggunaan D-Bank PRO Bisnis, Nasabah dapat mendaftarkan 1 (satu) orang Pengguna (Single User) atau lebih dari 1 (satu) orang Pengguna (Multi-User).
- Penunjukan Pengguna beserta penetapan *Role* Pengguna sepenuhnya ditentukan oleh Nasabah, sesuai dengan yang dicantumkan dalam Formulir, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank. Wajib terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang User yang merupakan AUS (penerima kuasa transaksi). Pada skema Multi-User, User tersebut diberikan peran Approver. Sedangkan pada skema Single-User, User yang didaftarkan merupakan AUS (penerima kuasa transaksi).
- Pengguna wajib memiliki akun Aplikasi D-Bank PRO yang aktif,
- Pengguna sepenuhnya ditentukan oleh Nasabah sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Formulir dengan memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank.

**I. Definitions**

The terms used in these General Terms and Conditions shall have the following meanings:

- D-Bank PRO Application** means an information and banking transaction service available for download on the Play Store and App Store, accessible to customers via mobile phones.
- Approver** means a User authorized to approve or reject transactions submitted by the Maker, where maximum of 4 (four) Approvers are set.
- Bank** means PT Bank Danamon Indonesia Tbk, domiciled in Jakarta, acting through its branches throughout Indonesia as the provider of the D-Bank PRO Business.
- D-Bank PRO Business** means a feature available in the D-Bank PRO Application, intended to support transaction convenience for customer, enabling the Customer to perform Financial and Non-Financial Transactions via mobile devices.
- D-Bank PRO Business Form** or **Form** means a form provided by the Bank which must be completed and signed by the Customer to apply for registration, amend data, or terminate the D-Bank PRO Business.
- Business Day** means any day (excluding Saturdays, Sundays, or other public holidays stipulated by the Government of Indonesia) on which the Bank's offices are open and conduct banking activities, and Bank Indonesia conducts interbank clearing.
- Force Majeure** means events or circumstances beyond human control, including but not limited to sabotage, war, issuance of government regulations/policies, natural disasters, riots, epidemics, fire, and the inability to use the D-Bank PRO Business due to a “disaster,” including but not limited to disruptions caused by electrical, communication, or system failures, or virus attacks affecting the Bank's devices/equipment.
- Maker** means a User acting as Makers may initiate transactions that require approval by an Approver, with a maximum of four (4) Makers allowed.
- M-PIN** means a code or secret password used by the Customer to authorize their banking transactions.
- “Customer”** means a business entity holding an account with the Bank and using D-Bank PRO Business.
- User** means an authorized party appointed and registered by the Customer through the Form to access the D-Bank PRO Business.
- Registered Account** means an account in the name of the Customer opened at the Bank and registered under the D-Bank PRO Business at the Customer's request in the Form.
- Role** means the User role setting within the D-Bank PRO Business that determines access to information and transaction authority for each User ID, such as *Maker and Approver*.
- Single-User** means a transaction mechanism in which the customer registers only one (1) user, and such user has the authority to act as both *Maker and Approver*.
- General Terms and Conditions** means the General Terms and Conditions of D-Bank PRO Business, including all attachments thereto.
- General Terms and Conditions of D-Bank PRO Business** means the General Terms and Conditions of D-Bank PRO Business, together with all of its attachments, and any amendments, additions, and updates made hereafter.
- Transaction** means Financial Transactions and/or Non-Financial Transactions.
- Financial Transaction** means a transaction that results in a change to the balance of a Registered Account.
- Non-Financial Transaction** means activities performed by the Customer that do not result in a change to the balance of a Registered Account.
- Post Dated Transaction** means a Financial Transaction with a future effective date.
- User ID** means the account identification of User's D-Bank PRO Mobile Banking Service application registered by the Customer to access the D-Bank PRO Business.

**III. Registration**

- Prior to using D-Bank PRO Business, the Customer is required to read, understand, and agree to the characteristics, risks, and provisions of D-Bank PRO Business.
- The Customer is required to first complete registration by filling out, signing, and submitting the documents required by the Bank, including but not limited to the Form, to the Bank.
- For the use of D-Bank PRO Business, the Customer may register 1 (one) User (Single User) or more than 1 (one) User (Multi-User).
- The appointment of Users and the assignment of User Roles are entirely determined by the Customer, as stated in the Form, while adhering to the terms and procedures applicable at the Bank.
- The User must have an active D-Bank PRO Application account.
- Users are entirely designated by the Customer, as stated in the Form, and must comply with the terms and procedures applicable at the Bank.
- A Joint OR Account can be registered in D-Bank PRO Business, provided that the form is signed and approved by all account holders.
- To use D-Bank PRO Business, the User is required to download the latest version of the D-Bank PRO Application on the User's mobile device.
- The Customer must promptly inform the Bank if there are any changes to the User's data.

7. Rekening Gabungan OR dapat didaftarkan pada D-Bank PRO Bisnis, dengan ketentuan formulir ditandatangani dan disetujui oleh seluruh pemilik rekening.
8. Untuk menggunakan D-Bank PRO Bisnis, Pengguna wajib mengunduh Aplikasi D-Bank PRO versi terbaru pada telepon seluler Pengguna.
9. Nasabah wajib segera menginformasikan kepada Bank apabila terdapat perubahan data Pengguna.
10. Keamanan atas akses terhadap email dan perangkat telepon seluler Pengguna menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan karenanya Nasabah diwajibkan senantiasa menjaga keamanan perangkat yang digunakan oleh Pengguna.
11. Nasabah bertanggung jawab atas kerahasiaan M-PIN Pengguna, serta wajib mengamankannya.
12. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh instruksi Transaksi yang dilakukan Pengguna melalui D-Bank PRO Bisnis.
13. Nasabah disarankan untuk melakukan pencegahan dan pengamanan terhadap perangkat yang digunakan untuk mengakses D-Bank PRO Bisnis serta diwajibkan untuk melaporkan kepada Bank melalui Hello Danamon/kantor cabang jika Nasabah mencurigai/ mengetahui adanya penyalahgunaan akses D-Bank PRO Bisnis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### IV. Ketentuan Transaksi

1. Produk dan/atau layanan Bank yang dapat digunakan pada D-Bank PRO Bisnis disesuaikan dengan produk dan/atau layanan yang tersedia pada Aplikasi D-Bank PRO berikut ketentuan terkait limit transaksi untuk masing-masing produk dan/atau layanan.
2. Bank sewaktu-waktu dapat menambahkan, menghentikan, membatasi, atau mengubah fitur dan/atau layanan D-Bank PRO Bisnis dan untuk itu Bank akan menyampaikan pemberitahuan perubahan tersebut melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
3. Nasabah dapat menunjuk pihak tertentu sebagai pengguna yang diberi akses dan role tertentu ke D-Bank PRO Bisnis, dengan ketentuan bahwa pihak yang ditunjuk tersebut wajib memiliki akun D-Bank PRO.
4. Dalam D-Bank PRO Bisnis, terdapat pengaturan Role Pengguna sebagai berikut:
  - a. *Maker*, yaitu Pengguna yang berwenang untuk melakukan pembuatan dan penginputan instruksi Transaksi; dan
  - b. *Approver*, yaitu Pengguna yang berwenang untuk memberikan persetujuan atau otorisasi atas instruksi Transaksi yang dibuat oleh Maker.
5. Untuk Transaksi Finansial dengan skema *Single-User*, Pengguna berperan sebagai *Maker* sekaligus *Approver*. Sehingga, setelah Pengguna membuat suatu Transaksi, Pengguna wajib memasukkan M-PIN pada D-Bank PRO Bisnis sebagai bentuk otorisasi agar Transaksi dapat diproses.
6. Khusus Transaksi dalam skema *Multi-User*, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Jumlah Approver yang dapat ditunjuk oleh Nasabah adalah maksimal 4 (empat) Approver, dengan mekanisme persetujuan bersama (AND Approval), sehingga Transaksi hanya dapat diproses apabila seluruh Approver yang ditetapkan telah memberikan persetujuan.
  - b. Sistem akan melakukan konfirmasi atas data Transaksi Finansial yang diinput oleh Pengguna dengan role Maker kepada Pengguna dengan role Approver. Approver wajib memasukkan M-PIN pada D-Bank PRO Bisnis sebagai bentuk persetujuan atau otorisasi Transaksi Finansial.
7. Untuk melakukan Transaksi, pengguna harus masuk ke Aplikasi D-Bank PRO dengan kredensial yang valid, lalu mengakses D-Bank PRO Bisnis dan memilih jenis Transaksi yang diinginkan. Transaksi Non-Finansial tidak memerlukan otorisasi M-PIN, sedangkan Transaksi Finansial wajib menggunakan otorisasi M-PIN.
8. Transaksi Finansial telah berhasil diproses apabila transaksi tersebut telah diotorisasi oleh Pengguna. Pengguna wajib memastikan pendebitan Rekening Terdaftar telah sesuai dengan yang diotorisasi.
9. Setiap Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna melalui D-Bank PRO Bisnis adalah instruksi Transaksi yang sah, dan untuk itu Nasabah setuju bahwa setiap instruksi Transaksi tersebut mengikat Nasabah sebagaimana mestinya dan dianggap sebagai benar oleh Bank tanpa kewajiban bagi Bank untuk melakukan konfirmasi lebih dulu. Nasabah sepenuhnya bertanggungjawab atas seluruh Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna.
10. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap segala akibat apapun yang timbul karena ketidaklengkapan, ketidakjelasan data dan/atau ketidaktepatan data instruksi dari Nasabah.
11. Nasabah menyatakan bersedia untuk memberikan dokumen pendukung yang dibutuhkan terkait D-Bank PRO Bisnis sesuai ketentuan internal Bank serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
12. Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa setiap instruksi Transaksi yang telah diberikan kepada Bank bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali untuk Transaksi Post Date. Pembatalan atas Transaksi Post Date hanya dapat dilakukan sepanjang permohonan pembatalan disampaikan sebelum sistem menjalankan jadwal pemrosesan transaksi tersebut.
13. Nasabah akan mendapatkan notifikasi transaksi dari Bank melalui media komunikasi yang ada pada Bank.

#### V. Masa Berlaku dan Pengakhiran

1. D-Bank PRO Bisnis ini berlaku sejak tanggal disetujuinya permohonan Nasabah oleh Bank dan akan berakhir sesuai ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Nasabah dapat mengajukan pengakhiran penggunaan D-Bank PRO BISNIS kepada Bank dengan memenuhi seluruh persyaratan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank, termasuk pengisian dan penyerahan Formulir serta dokumen pendukung lainnya.
3. Dalam hal terjadi pengakhiran D-Bank PRO Bisnis, maka Bank dan Nasabah sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

10. The security of access to the User's email and mobile device is entirely the responsibility of the Customer, and therefore the Customer is obliged to consistently maintain the security of the devices used by the User.
11. The Customer is responsible for the confidentiality of the User's M-PIN and must ensure its security.
12. The Customer is responsible for all Transaction instructions carried out by the User through D-Bank PRO Business.
13. The Customer is advised to implement preventive and protective measures for the devices used to access D-Bank PRO Business and is required to report to the Bank through Hello Danamon/branch office if the Customer suspects or becomes aware of any unauthorized use of D-Bank PRO Business access by any party.

#### III. Transaction Provisions

1. Products and/or services of the Bank that can be used in D-Bank PRO Business are adjusted to the products and/or services available in the D-Bank PRO Application, including the provisions related to transaction limits for each product and/or service.
2. The Bank may, at any time, add, discontinue, restrict, or modify any features and/or services of D-Bank PRO Business, and the Bank will notify such changes through the communication channels made available by the Bank.
3. The Customer may designate certain parties as authorized users who are granted specific access rights and roles to the D-Bank PRO Business, provided that such designated parties are required to maintain an active D-Bank PRO account.
4. In D-Bank PRO Business, the User Roles are defined as follows:
  - a. Maker, namely a User authorized to create and input Transaction instructions; and
  - b. Approver, namely a User authorized to provide approval or authorization for Transaction instructions created by the Maker.
5. For Financial Transactions under the Single-User scheme, the User acts as both Maker and Approver. Accordingly, once the User initiates a Transaction, the User is required to enter the M-PIN on D-Bank PRO Business as a form of authorization in order for the Transaction to be processed.
6. Specifically for Transactions under the Multi-User scheme, the following provisions apply:
  - a. The number of Approvers that may be appointed by the Customer is a maximum of 4 (four) Approvers, with a joint-approval mechanism (AND Approval), so that a Transaction can only be processed once all designated Approvers have provided their approval.
  - b. The system will provide confirmation of the Financial Transaction data input by the User with the Maker role to the User with the Approver role. The Approver is required to enter the M-PIN in D-Bank PRO Business as a form of approval or authorization for the Financial Transaction.
7. Users may perform Non-Financial Transactions by logging in through their respective D-Bank PRO Applications, while Financial Transactions will require an M-PIN as an authorization method.
8. A Financial Transaction is deemed successfully processed once it has been authorized by the User. The User must ensure that the debit from the Registered Account is in accordance with the authorization provided.
9. Every Transaction conducted by a User through D-Bank PRO Business constitutes a valid Transaction instruction, and the Customer agrees that each such Transaction instruction shall be binding upon the Customer and deemed correct by the Bank without the Bank being obligated to perform prior confirmation. The Customer is fully responsible for all Transactions conducted by the User.
10. The Customer shall be fully responsible for any and all consequences arising from any incompleteness, inconsistency, and/or inaccuracy of data or instructions provided by the Customer.
11. The Customer declares its willingness to provide any supporting documents required in relation to D-Bank PRO Business in accordance with the Bank's internal policies and applicable laws and regulations, including but not limited to regulations issued by Bank Indonesia and the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan).
12. The Customer understands and agrees that any Transaction instruction submitted to the Bank is binding and irrevocable, whether in whole or in part, except for Post-Dated Transactions. Cancellation of Post-Dated Transactions may only be made if the cancellation request is submitted before the system begins processing the transaction according to its schedule.
13. The Customer will receive transaction notifications from the Bank through the communication channels available at the Bank.

#### IV. Term and Termination

1. The D-Bank PRO Business shall take effect as of the date on which the Customer's application is approved by the Bank and shall remain in force until it is terminated in accordance with these General Terms and Conditions.
2. The Customer may request the termination of the use of D-Bank PRO Business to the Bank by fulfilling all requirements, terms, and procedures established by the Bank, including completing and submitting the Form and other supporting documents.
3. In the event of termination of the D-Bank PRO Business, the Bank and the Customer agree to waive the provisions of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

4. Apabila pada saat pengakhiran masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan/dipenuhi oleh Nasabah, maka Syarat dan Ketentuan Umum ini tetap berlaku sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dipenuhi/diselesaikan dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengakhiran dilakukan.

#### VI. Biaya

1. Atas pelaksanaan D-Bank PRO Bisnis, Nasabah wajib membayar biaya-biaya sesuai dengan tarif dan provisi yang berlaku pada Bank, yang dapat diakses oleh Nasabah pada media komunikasi Bank.
2. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan D-Bank PRO Bisnis akan dibebankan oleh Bank ke Rekening Terdaftar pada setiap bulan dan/atau pada setiap kali transaksi, tergantung jenis layanan yang dipilih Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.

#### VII. Pemberian Kuasa dan Instruksi

1. Nasabah dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk:
  - a. Melakukan pendebitan dari Rekening Terdaftar dan/atau pengkreditan ke rekening-rekening yang ditentukan oleh Nasabah, sesuai dengan instruksi Nasabah, dalam rangka pelaksanaan Transaksi serta pembayaran biaya-biaya sehubungan dengan Transaksi yang dilakukan melalui D-Bank PRO Bisnis oleh Nasabah, kuasanya, atau Pengguna yang ditunjuk oleh Nasabah
  - b. Melaksanakan Transaksi yang tersedia pada D-Bank PRO Bisnis, termasuk namun tidak terbatas pada pengiriman notifikasi transaksi yang telah dilakukan oleh Nasabah, kuasanya, atau Pengguna yang ditunjuk oleh Nasabah kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan instruksi Nasabah, kuasanya, atau Pengguna yang ditunjuk oleh Nasabah, melalui media notifikasi yang terdapat pada D-Bank PRO Bisnis sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank.
2. Segala kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan D-Bank PRO Bisnis ini akan berlangsung terus-menerus dan akan berakhir dengan diakhirinya D-Bank PRO Bisnis sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini serta telah dipenuhinya seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank.

#### VIII. Larangan

1. Hak penggunaan D-Bank PRO Bisnis tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, untuk sementara atau selamanya, kepada pihak lain termasuk kepada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam induk perusahaan, anak perusahaan, grup perusahaan Nasabah, perusahaan baru hasil penggabungan dengan Nasabah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Nasabah bertanggung jawab atas seluruh akibat yang timbul dari penggunaan D-Bank PRO Bisnis oleh pihak-pihak lain yang ditunjuk Nasabah tanpa sepengetahuan Bank.
2. Nasabah dan/atau Pengguna dilarang:
  - a. Memberitahukan kepada siapapun dan dengan cara apapun juga kode-kode rahasia (antara lain namun tidak terbatas pada: Password, M-PIN) yang diberikan oleh Bank, serta keterangan, dokumen dan apapun yang diterima Nasabah, selama dan setelah penggunaan D-Bank PRO Bisnis berlangsung.
  - b. Menjalankan D-Bank PRO Bisnis selain di perangkat telepon selular yang tersambung dengan nomor telepon Nasabah yang didaftarkan untuk penggunaan D-Bank PRO Bisnis.
  - c. Menghapus, memindahkan, mengaburkan atau dengan cara apapun mengusahkan hak kepemilikan atas program, label dan/atau hak cipta atas atau yang terdapat di dalam D-Bank PRO Bisnis.
3. Nasabah mengetahui dan dengan ini menyetujui bahwa tiap-tiap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Syarat dan Ketentuan Umum ini menimbulkan hak bagi Bank untuk menghentikan dan/atau mengakhiri penggunaan D-Bank PRO Bisnis oleh Nasabah.

#### IX. Pernyataan dan Jaminan

1. Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik D-Bank PRO Bisnis dan Nasabah telah mengerti serta memahami segala konsekuensi pemanfaatan D-Bank PRO Bisnis termasuk manfaat, risiko, biaya dan menu/produk yang melekat pada D-Bank PRO Bisnis.
2. Nasabah dengan ini menyatakan akan menggunakan D-Bank PRO Bisnis dan patuh pada seluruh ketentuan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik sesuai batasan/syarat-syarat yang ditentukan oleh Bank, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah menyatakan bahwa instruksi yang dilakukan Nasabah melalui D-Bank PRO Bisnis diakui sebagai instruksi yang benar dan sah dan sekaligus sebagai tanda persetujuan Nasabah atas dilaksanakannya Transaksi tersebut dan karenanya sah dan mengikat Nasabah.
4. Nasabah menyatakan dan menyetujui bahwa Bank berhak untuk mencatat/ merekam setiap instruksi Nasabah yang disampaikan melalui D-Bank PRO Bisnis baik dalam bentuk catatan komputer dan/ atau bukti transaksi; dan/atau tape/ cartridge; dan/atau hasil print out komputer; dan/atau salinan atas bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah dan mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bank bertanggung jawab atas kelancaran operasional dalam sistem yang dikelola oleh Bank, kecuali kegagalan pada sistem dan/atau sarana online yang disebabkan oleh *Force Majeure*.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, Nasabah setuju dan dengan ini menyatakan bahwa Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa untuk melakukan koreksi (sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank) dalam hal Bank salah melakukan transaksi atas instruksi Nasabah yang disampaikan melalui D-Bank PRO Bisnis. Bilamana saldo Rekening Terdaftar pada saat koreksi dilakukan tidak mencukupi, maka Bank dengan ini diberi kuasa untuk mendebit Rekening Terdaftar atau menagih langsung kekurangannya kepada Nasabah. Koreksi akan dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah.

4. If, at the time of termination, there remain any rights or obligations that have arisen and have not yet been fulfilled by the Customer, these General Terms and Conditions shall remain applicable until all such rights and obligations have been fully fulfilled or settled, and such fulfillment or settlement shall occur no later than fourteen (14) calendar days from the effective date of termination.

#### VI. Fees

1. For the implementation of D-Bank PRO Business, the Customer is required to pay the fees in accordance with the tariffs and provisions applicable at the Bank, which can be accessed by the Customer through the Bank's communication channels.
2. All fees arising in connection with the D-Bank PRO Business shall be charged by the Bank to the Registered Account on a monthly basis and/or per transaction, subject to the type of service selected by the Customer in accordance with the Bank's prevailing provisions.

#### IV. Authorization and Instruction

1. The Customer hereby authorizes the Bank to:
  - a. Debit the Registered Account and/or credit such accounts as designated by the Customer in accordance with the Customer's instruction for the execution of Transactions and payment of fees in connection with Transactions carried out by the Customer or its authorized representative as appointed through the D-Bank PRO Business.
  - b. Execute transactions made available or to be developed in the future by the Bank (including but not limited to sending notifications of transactions conducted by the Customer or its duly authorized representative to relevant parties), provided that such execution shall remain subject to the instructions given by the Customer or its duly authorized representative through the notification media available within the D-Bank PRO Business, in accordance with the Bank's prevailing provisions.
2. All authorizations granted by the Customer to the Bank in connection with the D-Bank PRO Business shall prevail continuously and terminated upon the termination of the D-Bank PRO Business as stipulated in these General Terms and Conditions, provided that all obligations of the Customer to the Bank have been fully settled.

#### V. Prohibitions

1. The right to use the D-Bank PRO Business may not be assigned, either in whole or in part, temporarily or permanently, to any other party, including parent companies, subsidiaries, affiliated group companies of the Customer, or newly merged entities with the Customer, without prior written approval from the Bank. The Customer will be held responsible for all consequences arising from the use of D-Bank PRO Business other parties appointed by the Customer which unknown to the Bank.
2. The Customer and/or User is prohibited from:
  - a. Disclosing to any party, in any manner whatsoever, the confidential codes (including but not limited to: Password, M-PIN) provided by the Bank, as well as any information, documents, or materials received by the Customer during and after the use of D-Bank PRO Business.
  - b. Operating the D-Bank PRO Business on any device other than the mobile phone owned by the Customer
  - c. Removing, transferring, obscuring, or in any way infringing upon ownership rights over the program, labels, and/or copyrights in or contained within the D-Bank PRO Business.
3. The Customer acknowledges and agrees that any violation of the provisions set out in these General Terms and Conditions shall entitle the Bank to suspend and/or terminate the Customer's use of the D-Bank PRO Business.

#### VI. Representations and Warranties

1. The Customer hereby declares that the Bank has provided sufficient explanation regarding the characteristics of D-Bank PRO Business, and the Customer understands and acknowledges all consequences of using D-Bank PRO Business, including its benefits, risks, fees, and the menus/products attached to D-Bank PRO Business.
2. The Customer hereby declares that they will use D-Bank PRO Business and comply with all provisions of these General Terms and Conditions in a responsible manner and in good faith, in accordance with the limitations/requirements determined by the Bank, and in accordance with the all applicable laws and regulations.
3. The Customer declares that any instruction submitted by the Customer through D-Bank PRO Business shall be deemed a valid and legitimate instruction and shall constitute the Customer's consent for the execution of the relevant Transaction, and therefore shall be legally binding on the Customer.
4. The Customer declares and agrees that the Bank has the right to record and/or document every Customer instruction submitted through D-Bank PRO Business, whether in the form of computer records and/or transaction evidence; and/or tapes/cartridges; and/or computer printouts; and/or copies thereof, and such records may be used as valid and binding evidence in accordance with applicable laws and regulations.
5. The Bank shall be responsible for ensuring the operational reliability of the systems under the Bank's management, except in the event of system failures and/or online facility disruptions caused by *Force Majeure*.
6. In connection with the foregoing, the Customer agrees and hereby authorizes the Bank to make corrections (in accordance with the Bank's prevailing provisions) should the Bank erroneously execute a transaction based on the Customer's instruction submitted through D-Bank PRO Business. If the balance in the Registered Account is insufficient at the time such correction

7. Nasabah mengakui telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya prosedur transaksi serta segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Nasabah sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui D-Bank PRO Bisnis, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul atas penyalahgunaan D-Bank PRO Bisnis karena kelalaian dan kesalahan Nasabah atau sebab lainnya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini maupun kelalaian/kekeliruan dalam memberikan data-data/instruksi-instruksi kepada Bank.
8. Sehubungan dengan ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini, Nasabah setuju untuk mengganti kerugian nyata yang diderita oleh Bank termasuk biaya pengadilan dan biaya pengacara (jika ada) yang telah dibayar Bank, yang timbul akibat pelanggaran, kesalahan atau kelalaian Nasabah atas ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum ini maupun perubahannya yang disampaikan Bank di kemudian hari.
9. Nasabah setuju dan dengan ini menyatakan sepanjang dalam Syarat dan Ketentuan Umum tidak mengatur secara khusus, maka berlaku Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan pada Bank.
10. Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kelaziman yang berlaku bagi perbankan, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau OJK.
11. Bank berhak memblokir dan/atau menutup D-Bank PRO Bisnis antara lain apabila Rekening Terdaftar Nasabah sudah ditutup atau dikategorikan sebagai Rekening Pasif/Dormant (rekening yang tidak ada aktivitas selama kurun waktu tertentu atau sebagaimana ditetapkan lain sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank) atau Nasabah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur pada Syarat dan Ketentuan Umum ini.
12. Nasabah dengan ini memahami dan menyetujui bahwa setiap hal yang berkaitan dengan penambahan, perubahan, atau penghapusan informasi/data pada D-Bank PRO Bisnis termasuk namun tidak terbatas pada perubahan, penambahan atau penghapusan Rekening Terdaftar, dengan memenuhi seluruh persyaratan, ketentuan, dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank, termasuk pengisian dan penyerahan Formulir serta dokumen pendukung lainnya.

#### X. Keadaan Memaksa

1. Tidak ada satu pihak pun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat yang timbul dari kelalaian/pelanggaran terhadap isi/ketentuan ini apabila hal tersebut disebabkan karena Keadaan Memaksa.
2. Apabila D-Bank PRO Bisnis tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang disebabkan Keadaan Memaksa, maka Bank pada kesempatan pertama akan segera memberitahukan melalui telepon, email atau media komunikasi lainnya yang tersedia pada Bank kepada Nasabah. Demikian pula sebaliknya apabila Keadaan Memaksa dialami oleh Nasabah, maka Nasabah dengan ini setuju akan memberitahukan kepada Bank dan Nasabah akan melakukan transaksi perbankan melalui cabang Bank atau layanan lainnya yang memungkinkan yang disediakan oleh Bank.

#### XI. Penanganan Keluhan Nasabah

Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui e-mail di [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id). Prosedur mengenai layanan Pengaduan Keluhan Nasabah dapat diakses melalui tautan <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

#### XI. Komunikasi/Pemberitahuan

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dari Bank kepada Nasabah akan dikirimkan ke data Nasabah (antara lain: nomor telepon, alamat email dan/atau alamat domisili) yang tercatat pada sistem Bank, yang berkaitan dengan D-Bank PRO Bisnis.
2. Khusus untuk pemberitahuan/komunikasi yang dilakukan melalui email, Nasabah setuju atas hal-hal berikut:
  - a. Bank tidak menjamin keamanan informasi dan/atau data yang dikirim kepada Bank melalui email (termasuk: tidak terdapatnya informasi/data yang dikirim pada sistem Bank atau diterimanya informasi/data tersebut namun tidak dalam format yang telah disetujui/ditentukan oleh Bank);
  - b. Kegagalan pengiriman informasi ke alamat email Nasabah yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank bukan menjadi tanggung jawab Bank;
  - c. Bank tidak berkewajiban untuk melakukan pengiriman ulang informasi yang gagal dikirim ke alamat email Nasabah.

#### XII. Informasi Rahasia

1. Nasabah setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, sistem dan layanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama penggunaan dan setelah D-Bank PRO Bisnis berakhir.
2. Nasabah (termasuk anggota tim dan karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi/keterangan yang menyangkut bisnis, produk, sistem, dan layanan Bank) dengan ini menyatakan bersedia untuk menandatangani dokumen yang diperlukan guna menjamin kerahasiaannya.

#### XIII. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku dan mengikat terhadap Bank dan Nasabah maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Syarat dan Ketentuan umum ini (meliputi pula: pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan, serta pengganti yang berkepentingan), dengan

is made, the Customer hereby authorizes the Bank to debit the Registered Account or directly collect the shortfall from the Customer. Corrections shall be made with prior notice to the Customer.

7. The Customer acknowledges that they fully understand the transaction procedures and accept full responsibility for all risks arising from the execution of transactions through D-Bank PRO Business, including but not limited to any and all losses and/or risks resulting from the misuse of D-Bank PRO Business due to the Customer's negligence or error, or any other cause, as provided under these General Terms and Conditions, as well as any negligence or error in providing data/instructions to the Bank.
8. In relation to these General Terms and Conditions, the Customer agrees to indemnify the Bank for actual losses incurred by the Bank, including court fees and attorney fees (if any) paid by the Bank, arising from any breach, error, or negligence by the Customer of these General Terms and Conditions or any amendments thereto as may be communicated by the Bank from time to time.
9. The Customer agrees and hereby declares that, to the extent not specifically regulated under these General Terms and Conditions, the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services of the Bank shall apply.
10. The Customer hereby declares their submission to and compliance with these General Terms and Conditions, the laws and regulations applicable in the Republic of Indonesia, the prevailing banking practices, and other provisions issued by Bank Indonesia and/or OJK.
11. The Bank shall have the right to block and/or close the D-Bank PRO Business service if, among other reasons, the Customer's Registered Account has been closed or categorized as a Passive/Dormant Account (an account with no activity for a certain period or as otherwise determined under the Bank's prevailing policies), or if the Customer commits a violation of these General Terms and Conditions.
12. The Customer hereby understands and agrees that any matters related to the addition, modification, or deletion of information/data in D-Bank PRO Business, including but not limited to changes, additions, or deletions of Registered Accounts, must be carried out by fulfilling all requirements, terms, and procedures established by the Bank, including the completion and submission of the Form and other supporting documents.

#### IX. Force Majeure

1. Neither party shall be held liable for any consequences arising from negligence or breach of these terms if such negligence or breach is caused by Force Majeure.
2. If the D-Bank PRO Business cannot function properly due to Force Majeure, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (the "Bank") shall, at the earliest opportunity, notify the Customer by telephone, email, or other communication media available at the Bank. Likewise, if a Force Majeure event is experienced by the Customer, the Customer agrees to notify the Bank and to conduct banking transactions through the Bank's branch offices or other available services provided by the Bank.

#### X. Customer Complaint Handling

Customers may submit complaints regarding banking transactions/services either verbally or in writing through the nearest Bank branch office, Hello Danamon (1-500-090), or via email at [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id). Procedures regarding Customer Complaint Handling services may be accessed at: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

#### XI. Communication / Notices

1. All correspondence or notifications from the Bank to the Customer will be sent to the Customer's data (including but not limited to: phone number, email address, and/or domicile address) recorded in the Bank's system, related to D-Bank PRO Business.
2. Specifically for notifications/communications made via email, the Customer agrees to the following:
  - a. The Bank does not guarantee the security of any information and/or data sent to the Bank via email (including, without limitation, the possibility that such information/data may not reach the Bank's systems or may be received by the Bank in a format that has not been approved or determined by the Bank);
  - b. The Bank shall not be responsible for any failure to deliver information to the Customer's email address if such failure is not caused by the Bank's error or negligence;
  - c. The Bank shall not be obligated to resend any information that fails to be delivered to the Customer's email address.

#### XII. Confidential Information

1. The Customer agrees that all information and data, whether written or unwritten, and any other information relating to the Bank's business, products, systems, and services that is known or arises under these General Terms and Conditions shall be confidential and may not be disclosed to any unauthorized person or entity for any reason whatsoever, during the use and after the termination of the D-Bank PRO Business.
2. The Customer (including its team members and employees who have access to information relating to the Bank's business, products, systems, and services) agrees to sign any documents necessary to ensure the confidentiality of such information.

#### XIII. Assignment of Rights and Obligations

These General Terms and Conditions shall be valid and binding upon the Bank and the Customer, as well as their respective successors and assigns (including administrators, executors, substitutes, transferees, and other interested successors), provided that the Customer may not assign or

ketentuan bahwa Nasabah tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.

transfer its rights and obligations under these General Terms and Conditions to any other party without prior written consent from the Bank.

#### XIV. Lain-lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO, serta Syarat dan Ketentuan Umum untuk masing-masing produk/ layanan perbankan untuk masing-masing produk/layanan yang berlaku pada Bank. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan syarat dan ketentuan umum sebagaimana tersebut di atas, maka yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
2. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan. Terkait dengan hal ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan, Bank akan melakukan penyesuaian atas ketentuan tersebut dan menggantikannya dengan ketentuan yang dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
3. Apabila pada saat Nasabah mengajukan permohonan Transaksi Nasabah yang bersangkutan belum dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Bank, maka Nasabah dengan ini setuju untuk segera melengkapi persyaratan dimaksud dan menyerahkannya kepada Bank serta menerima segala konsekuensi yang timbul jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi.
4. Dalam hal terdapat inkonsistensi antara Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan media pemasaran (termasuk namun tidak terbatas pada brosur) maka ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.
5. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup penggunaan produk atau layanan Bank dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank.
7. Apabila terdapat indikasi penipuan, kecurangan, penyimpangan transaksi, transaksi tidak wajar, indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Bank berhak melakukan pembatalan Transaksi maupun pengakhiran penggunaan D-Bank PRO Bisnis kepada Nasabah yang bersangkutan. Nasabah tetap berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Bank (apabila ada).
8. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
9. Judul dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
10. Bank dan Nasabah setuju, bahwa dari waktu ke waktu akan mengambil tindakan-tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari D-Bank PRO Bisnis ini.
11. Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau dalam hal adanya perselisihan mengenai pengertian atau interpretasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, maka bahasa Indonesia yang berlaku.
12. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
13. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Nasabah telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum ini sebelum menggunakan D-Bank PRO Bisnis.

#### XIV. Miscellaneous

1. These General Terms and Conditions form an integral and inseparable part of the General Terms and Conditions of D-Bank PRO, as well as the General Terms and Conditions applicable to each respective banking product/service provided by the Bank. In the event of any discrepancy or conflict between these General Terms and Conditions and the aforementioned general terms and conditions, the provisions set out in these General Terms and Conditions shall prevail.
2. If any provision of these General Terms and Conditions becomes prohibited, unenforceable, invalid, or declared null and void by any government regulation or court decision, such condition shall not affect the validity or enforceability of the remaining provisions, which will continue to remain valid, binding, and enforceable. With respect to any prohibited or unenforceable provision, the Bank will make the necessary adjustments and replace such provision with one that is enforceable in accordance with the regulations applicable at the Bank.
3. If, at the time the Customer submits a Transaction request, the Customer has not completed the documents required under applicable laws and regulations or those required by the Bank, the Customer agrees to immediately fulfil such requirements and submit them to the Bank, and accepts all consequences arising from any failure to do so.
4. In the event of any inconsistency between these General Terms and Conditions and marketing materials (including but not limited to brochures), the provisions of these General Terms and Conditions shall prevail.
5. The Customer hereby agrees and acknowledges that the Bank has the right to revise, amend, or supplement these General Terms and Conditions. Any revision, amendment, or update to these General Terms and Conditions will be notified through the communication channels made available by the Bank in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.
6. In the event of any changes to the benefits, risks, fees, or these General Terms and Conditions, the Customer has the right to submit a written objection to the Bank within 30 (thirty) Business Days from the date such changes are notified by the Bank through the communication channels available at the Bank. The Customer agrees that if no objection is submitted within such period, the Customer shall be deemed to have accepted the changes. If the Customer does not agree to the changes, the Customer has the right to discontinue the use of the Bank's products or services, provided that all outstanding obligations to the Bank have been fully settled.
7. If there are indications of fraud, irregularities, suspicious transactions, unusual transactions, indications of money laundering, and/or actions inconsistent with prevailing laws and regulations, the Bank has the right to cancel the Transaction and/or terminate the Customer's use of D-Bank PRO Business. The Customer remains obligated to settle all outstanding obligations to the Bank (if any).
8. The Customer declares that there are no transactions, and will be no transactions, that indicate money laundering and/or other transactions prohibited under the prevailing laws and regulations in Indonesia.
9. The headings and terms used in these General Terms and Conditions are provided solely for ease of reference and do not affect the interpretation of these General Terms and Conditions.
10. The Bank and the Customer agree that, from time to time, they will take any actions and sign any additional documents reasonably required to implement and fulfil the purposes and objectives of D-Bank PRO Business.
11. These General Terms and Conditions are made in two languages: Indonesian and English. In the event of any discrepancy between the Indonesian and English versions, or in the event of any dispute regarding the meaning or interpretation of any provision in this Agreement, the Indonesian version shall prevail.
12. These General Terms and Conditions have been adjusted to comply with applicable laws and regulations, including regulations issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).
13. PT Bank Danamon Indonesia Tbk is licensed and supervised by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and Bank Indonesia, and is a participant of the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS).

The Customer has duly read, fully understood, and unconditionally accepted these General Terms and Conditions prior to the use of the D-Bank PRO Business.